

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan instrumen pemerintahan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, pada umumnya Hukum Pajak dianggap sebagai bagian dari hukum publik dalam rumpun Hukum Administrasi Negara. Namun demikian, ada juga yang menghendaki agar Hukum Pajak diberi tempat tersendiri di samping Hukum Administrasi. Pajak juga merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan manfaat pajak sendiri bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan sebagainya tidak dapat dirasakan secara langsung.

Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak menganut tiga sistem yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Dimana *official assessment system* sendiri ialah suatu sistem pemungutan pajak yang membebankan urusannya kepada fiskus (aparatus pajak) yang bertugas sedangkan untuk *self assessment system* memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan dan *withholding system* sendiri dilaksanakan oleh pihak ketiga baik dalam menghitung, melaporkan pajak yang akan dibayarkan. Pada awal tahun 1984 sejak dimulainya *tax reform*, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, sehingga yang mempunyai peranan sangat besar ialah *self*

*assessment system* meskipun sampai detik ini *official assessment system* masih tetap dipergunakan untuk membantu para Wajib Pajak. *Self assessment system* biasanya diterapkan pada pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta sebagian pada pajak bumi dan bangunan. Sebelum melakukan pembahasan lainnya disini penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu perbedaan yang signifikan antara sistem *official assessment* dan sistem *self assessment*, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Perbedaan antara *official assessment system* dan *self assessment system***

NO	KETERANGAN	SISTEM <i>OFFICIAL ASSESSMENT</i>	SISTEM <i>SELF ASSESSMENT</i>
1.	Yang mempunyai wewenang untuk menentukan pajak terutang	Fiskus berkewajiban untuk menentukan pajak terutang	Wajib pajak, berkewajiban untuk menentukan pajak terutang
2.	Wajib Pajak	Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif	Wajib pajak dituntut untuk aktif
3.	Fiskus	Fiskus berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya	Fiskus hanya membantu sebagian dan sebagai fasilitator
4.	Pajak Terutang	Diakibatkan oleh Surat Ketetapan Pajak (SKP)	Diakibatkan oleh undang undang serta perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak

**Sumber: Mardiasmo (2003)**

Maka dari data diatas dapat dilihat perbedaan antara sistem *official assessment* dan sistem *self assessment* .<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Erliana Diamastuti, “Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak; Potret *Self Assessment System*”, Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20 No. 3, 2016, hlm. 5.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam menerapkan *self assessment system* ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena adanya beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan ini. Salah satunya pelaporan terkait surat pemberitahuan (SPT) yang wajib diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus yang bertugas menangani pelaporan, pembayaran, penyetoran, dan sebagainya, sehingga sulit untuk terdeteksi akan kebenarannya. Hal ini diakibatkan oleh kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menambah dan mengurangi pajak yang dibayarkan ke pihak Kantor Pelayanan Pajak. Jika ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 78 ayat (1) dan (2) secara garis besar menjelaskan bahwa apabila wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan laporan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan sangat merugikan negara serta adanya sanksi berupa denda dan pidana (kurungan).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait salah satu sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dengan mengambil judul

“PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TENTANG PELAPORAN WAJIB PAJAK TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* di Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan meneliti pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji dan meneliti faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus untuk menambah wawasan terkait pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self*

*assessment system*, sehingga hal ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu rujukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait pengawasan yang akan dilakukan nantinya tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.